

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN DARI TINDAK KEKERASAN

#### A. TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>25</sup>

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundangundangan. Hampir seluruh peraturam perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.

---

<sup>25</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, Hlm. 37.

2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundangundangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.
3. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.<sup>26</sup>

Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.<sup>27</sup>

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.<sup>28</sup> Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan

<sup>26</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 67.

<sup>27</sup> Moeljatno, *op.cit.*, hlm. 59.

<sup>28</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, Hlm. 13.

pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.<sup>29</sup>

Sedangkan W.P.J Pompe merumuskan secara teoritis tentang *strafbaar feit* sebagai suatu pelanggaran norma atau suatu gangguan terhadap ketertiban umum, baik yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang pelaku, dalam nama penjatuhan sanksi pidana tersebut dimaksudkan untuk tetap terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>30</sup>

## 2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui pengertian dari tindak pidana, maka perlu untuk kita ketahui bahwa didalam tindak pidana terdapat unsur – unsur tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh:

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hlm. 89.

<sup>30</sup> Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, Hlm. 91.

1. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
2. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
3. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
4. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
5. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.<sup>31</sup>

Mengenai unsur tindak pidana, menurut Lamintang secara umum dibedakan atas unsur subyektif dan unsur objektif. Unsur subyektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan diri si pelaku, dan termasuk didalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu di dalam keadaan – keadaan dimana tindakan sipelaku itu harus dilakukan.

a) Unsur – unsur subyektif dari tindak pidana meliputi :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (Dolus atau Culpa).

---

<sup>31</sup> Ibid.

2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
  3. Macam – macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
  4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- b) Unsur – unsur obyektif dari tindak pidana meliputi :
1. Sifat melawan hukum (*wedderechteleijkheid*)
  2. Kualitas dari si pelaku, seperti tercantum dalam pasal 415 KUHP.
  3. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.<sup>32</sup>

Selain unsur – unsur tindak pidana yang telah dikemukakan di atas, yang pada umumnya telah membagi unsur tindak pidana menjadi dua bagian yaitu unsur subyektif dan unsur objektif, Moeljatno dalam buku Amir Ilyas juga menguraikan unsur – unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);

---

<sup>32</sup> Ibid., hlm. 193.

4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Perbuatan itu dapat dipersalahkan kepada si pembuat.<sup>33</sup>

### 3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana akan ditemukan berbagai jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar – dasar tertentu, yakni sebagai berikut:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.
3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa).
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat juga dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana passif/negative, disebut juga tindak pidana omisi
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/ berlangsung terus.

---

<sup>33</sup> Amir Ilyas. *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rangkang Eduation – PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, Hlm. 19.

6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
7. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang – undangan.
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.<sup>34</sup>

## **B. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

---

<sup>34</sup> Ibid., hlm. 28-34.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah (1) Tempat berlindung; (2) Perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi.<sup>35</sup>

Berkenaan dengan warga Negara, Undang – Undang Dasar 1945 dalam pasal 27 (ayat 1), pasal 28 A, dan pasal 28 G (ayat 1 ) tersebut intinya adalah perlindungan hukum bagi warga Negara Indonesia, tak hanya itu dalam KUHP juga diatur mengenai perlindungan hukum bagi warga Negara Indonesia, yaitu perlindungan terhadap jiwa manusia, perlindungan terhadap tubuh manusia, perlindungan terhadap kebebasan tindak pidana manusia, perlindungan terhadap kehormatan manusia, dan perlindungan terhadap milik seseorang.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>36</sup>

Selanjutnya, menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat

---

<sup>35</sup> Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, Hlm. 595.

<sup>36</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm. 53.

melindungi suatu hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak – hak atas pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak – hak tersebut.

M. Isnaeni berpendapat pada dasarnya persoalan “perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua 2 macam yakni perlindungan hukum “eksternal” dan perlindungan hukum “internal.”<sup>37</sup>

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,
- b Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

---

<sup>37</sup> Moch. Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2016 Hlm. 159.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara

Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

## **2. Dasar Hukum Pemberian Perlindungan Hukum**

### **a) Undang-Undang Dasar 1945 (Yang Diamandemen)<sup>38</sup>**

- 1) Pasal 28 A: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- 2) Pasal 28 D Ayat 1 : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- 3) Pasal 28 G ayat 1 dan 2 :
  1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

<sup>38</sup>Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen Keempat Tahun 2002, Cetakan IX, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain.
- 4) Pasal 28 I Ayat 1, 2 dan 5 :
- 1 Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
  - 2 Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.
  - 3 Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundangundangan.
- 5) Pasal 28 J Ayat 1 : Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

**b. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999.<sup>39</sup>**

<sup>39</sup> Undang-Undang HAM, Cetakan X, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

**c. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat (1) : <sup>40</sup>**

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

**d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).**

Di dalam UU No 12 tahun 2005, Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 bab dan 53 Pasal.

<sup>40</sup> Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, Tentang Pengadilan HAM, (L.N. Tahun 2000 No. 208).

Pembukaan kedua Kovenan tersebut mengingatkan Negara-negara akan kewajibannya, menurut Piagam PBB, untuk memajukan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penataan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kemiskinan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak sipil dan politiknya maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya.

**e. Undang – Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 8 menyatakan :**

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum

Yang dimaksud dengan perlindungan hukum diatas adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.<sup>41</sup>

**3. Pengertian Kekerasan**

Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besarmengakibatkan

---

<sup>41</sup> Samsul Wahidin, op.cit, hlm 187

trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

Dalam UU no 40 tahun 1999 tentang pers dikatakan bahwa "pers merupakan wujud dari salah satu kedaulatan rakyat yang berdasar pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum" dengan demikian kemerdekaan pers harus diukur dari sejauh mana Negara melindungi keselamatan jurnalis dalam menjalankan tugasnya, juga dari kesadaran dari semua pihak untuk menyelesaikan keberatan atas pemberitaan media secara beradab dan tanpa kekerasan fisik, dan perampasan alat, keselamatan jurnalis masih menjadi masalah serius.<sup>42</sup>

1. Kekerasan yang dilarang ialah perbuatan, kekerasan yang merupakan alat atau upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang itu sendiri. Misalnya perbuatan melempar batu pada kerumunan orang kepada suatu barang, mengobrak-abrik barang dagangan hingga berantakan, atau membalikkan kendaraan. Jadi, biasanya kelompok atau massa yang marah dan beringas, tanpa berpikir akibat perbuatannya mereka

---

<sup>42</sup> R. Racmadi, *Perbandingan Sistem Pers*, Gramedia, Jakarta, 1990, Hlm. 183.

melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusuhan, kebakaran, orang lain luka atau bahkan mati.

2. Kekerasan yang dilakukan di muka umum atau disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umum yaitu di tempat orang banyak, dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut.
3. Kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
4. Kekerasan yang dilakukan tersebut ditujukan kepada: orang atau barang atau hewan, binatang, baik itu kepunyaannya sendiri maupun kepunyaan orang lain.

Perusakan barang, luka dan mati sebagai akibat, berbeda dengan perusakan barang (pasal 406 KUHP), di dalam pasal 170 KUHP tidak disebutkan bahwa barang itu kepunyaan orang lain. Hakim dalam memutuskan harus meresapi jiwa dan sejarah pasal itu. Kekerasan atau *geweld* dipidana lebih berat daripada dengan sengaja merusak barang. Jadi, ada kemungkinan diterapkan pasal 406 KUHP (termasuk barang) sebagai pasal. Subsidiar (*concursum*). Dalam hal penganiayaan menjadi lain jika terjadi luka. Dalam hal ini ada pemberatan pidana secara khusus. Kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka, luka berat atau luka mati dipidana

lebih berat berdasarkan ayat (2) butir 1, 2, dan 3 pasal 170 KUHP. Lebih berat gabungan delik: kekerasan penganiayaan.<sup>43</sup>

## C. TEORI PENEGAKAN HUKUM

### 1. Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>44</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>45</sup>

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan

---

<sup>43</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 6-8.

<sup>44</sup> Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 58.

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hlm 35.

hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsurunsur dan aturan-aturan, yaitu:<sup>46</sup>

- a Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b .Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

## **2. Macam-macam Lembaga Penegak Hukum di Indonesia**

### **a. Kejaksaan**

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif.

<sup>46</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, Hlm 23.

Hal ini dapat diketahui dari Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang”.

Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP.

#### **b. Kehakiman**

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, 14 hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

**c. Advokat**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

**d. Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)**

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 15 No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara. Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana.

Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa narapidana pun haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.

#### **e. Kepolisian**

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan pasal 16 Undang- 16 Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai pasal 7 KUHAP.

Didalam pasal 2 UU no. 2 tahun 2002 yang mengupas tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa: "Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban."

Kenyamanan masyarakat, dan sebagai pelayanan masyarakat secara luas. Lembaga kepolisian ada tahap penyelidikan dan penyidikan, penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa, pada Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah tahap penyelidikan. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pasal 1 ayat 2 KUHAP : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Pasal 1 ayat 4 KUHAP : “Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

Pasal 1 ayat 5 KUHAP : “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundangundangan.
- d Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.<sup>47</sup>

## **D. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERS**

### **1. Pengertian Pers**

Istilah pers berasal dari kata *persen* bahasa Belanda atau *press* bahasa Inggris, yang berarti menekan yang merujuk pada mesin cetak kuno yang harus ditekan dengan keras untuk menghasilkan karya cetak pada lembaran kertas.<sup>48</sup> Keberadaan

<sup>47</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, Hlm 380.

<sup>48</sup> Edy Susanto, *Hukum Pers di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm. 19.

pers dari terjemahan istilah ini pada umumnya adalah sebagai media penghimpit atau penekan dalam masyarakat. Makna lebih tegasnya adalah dalam fungsinya sebagai kontrol sosial.<sup>49</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pers diartikan:

- a Usaha percetakan dan penerbitan
- b Usaha pengumpulan dan penyiaran berita
- c Penyiaran berita melalui surat kabar, majalah dan radio
- d Orang yang bergerak dalam penyiaran berita
- e Medium penyiaran berita seperti surat kabar, majalah, radio, televisi dan film.

Menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Sedangkan defenisi pers menurut Beberapa ahli dapat dilihat sebagai berikut:<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Ibid, hal 20.

<sup>50</sup> Seputarpengertian, *Pengertian Pers Menurut Para Ahli dan Fungsinya*, <https://www.seputarpengertian.co.id/2016/10/pengertian-pers-menurut-para-ahli-dan-fungsinya-lengkap.html> (diakses pada hari Kamis, 29 Juni 2020 Pukul. 14:25 WIB)

### 1. R.Eep Saefulloh Fatah

Beliau menerangkan bahwa pers merupakan sebuah pilar keempat bagi demokrasi yang juga memiliki sebuah peranan yang penting di dalam membangun kepercayaan, kredibilitas, bahkan legitimasi pemerintah.<sup>51</sup>

### 2. Frederich S. Siebert

Pers ialah semua media komunikasi massa yang memenuhi sebuah persyaratan publisistik ataupun tidak dan juga media komunikasi massa yang memenuhi persyaratan publisistik yang tertentu<sup>52</sup>

### 3. Oemar Seno Adji

Pers yang terbagi atas dua yaitu ialah pers dalam arti yang sempit dan juga pers di dalam arti yang luas. Dimana dalam arti sempit ialah pers yang berartikan penyiaran gagasan serta perasaan seseorang dengan cara yang tertulis. Sedangkan dalam artian yang luas pers ialah memancarkan sebuah pikiran atau juga gagasan serta perasaan seseorang baik dengan menggunakan kata-kata yang tertulis ataupun lisan yang menggunakan seluruh alat media komunikasi yang ada.<sup>53</sup>

## 2. Dasar Hukum Pers

### 1.1 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

---

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Ibid.

<sup>53</sup> Ibid.

Pelaksanaan kemerdekaan pers diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Peraturan tersebut dibuat setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1967 tentang Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, dan diubah dengan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Undang-Undang Pers terdiri dari 10 bab dengan 21 pasal yang antara lain mengatur ketentuan umum sebagaimana termaktub dalam BAB I Pasal 1, BAB II mengenai asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers pada (Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, BAB V Pasal 15 mengenai Dewan Pers, serta ketentuan pidana yang termaktub dalam BAB VIII pasal 18.

Pasal 1 ayat (1) menyatakan:

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 2 menyatakan:

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip – prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.

Pasal 3 menyatakan:

- (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan control sosial.
- (2) Di samping fungsi–fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 4 menyatakan:

- (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai Hak Asasi Warga Negara.
- (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelanggaran penyiaran.
- (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi.
- (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan didepan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.

Pasal 5 menyatakan:

- (1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma – norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (2) Pers wajib melayani Hak Jawab

(3) Pers wajib melayani Hak Tolak.

Pasal 6 menyatakan:

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :

- (1) Memenuhi kehendak masyarakat untuk mengetahui;
- (2) Menegakkan nilai – nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan
- (3) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat akurat, dan benar;
- (4) Melakukan pengawasan kritik, koreksi, dan saran terhadap hal – hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- (5) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Pasal 15 menyatakan:

- (1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional dibentuk dewan pers yang diindependen.
- (2) Dewan pers melakukan fungsi – fungsi sebagai berikut :
  - a Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
  - b Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
  - c Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik;
  - d Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus – kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;

- e Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
- f Memfasilitasi organisasi – organisasi pers dalam menyusun peraturan – peraturan dibidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
- g Mendata perusahaan pers.

(3) Anggota Dewan Pers terdiri dari:

1. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
2. Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
3. Tokoh masyarakat, ahli dibidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

(4) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.

(5) Keanggotaan dewan pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan keputusan presiden.

(6) Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

(7) Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari:

- a. Organisasi pers;
- b. Perusahaan pers;
- c. Bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat

Pasal 18 menyatakan:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 ( Lima Ratus Juta Rupiah ).
- (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 ( Lima Ratus Juta Rupiah ).
- (3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat (2) dan pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

### **2.1 Kode Etik Jurnalistik**

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan

peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik.<sup>54</sup>

Pasal 1:

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran:

- a) Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b) Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c) Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d) Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

<sup>54</sup> Bakti Nugroho Samsuri, *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*, Dewan Pers, Jakarta, 2013, Hlm.

Pasal 2:

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran:

Cara-cara yang profesional adalah:

- a) Menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- b) Menghormati hak privasi;
- c) Tidak menyuap;
- d) Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
- e) Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
- f) Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
- g) Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- h) Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan public.

Pasal 3:

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran:

- a) Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
- b) Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c) Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d) Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4:

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran:

- a) Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b) Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.

- c) Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Kode Etik Jurnalistik
- d) Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas
- e) Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang sematamata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- f) Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5:

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran:

- a) Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b) Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6:

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran:

- a) Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b) Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7:

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran:

- a) Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b) Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- c) Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- d) Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8:

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran:

- a) Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- b) Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. Kode Etik Jurnalistik

Pasal 9:

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran:

- a) Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- b) Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10:

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran:

- a) Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b) Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11:

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran:

- a) Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b) Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- c) Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006 (Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers).

#### **E. TINJAUAN UMUM MENGENAI WARTAWAN**

Menurut undang-undang pasal 1 ayat 4 nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.<sup>55</sup>  
 “Wartawan adalah profesi yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik dalam bentuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikna informasi kepada perusahaan pers atau kantor berita untuk disiarkan/dipublikasikan kepada masyarakat umum, agar mereka memperoleh informasi yang benar, tepat, akurat, dan objektif”.

Kegiatan tersebut meliputi: mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi dalam berbagai bentuk tulisan, suara, gambar, serta data – data grafik maupun dalam bentuk lain menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, Pasal 1 ayat (1).

<sup>56</sup> Amiruddin .,Op., cit. Hlm. 46.

Wartawan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat disurat kabar, majalah, radio, dan televise<sup>57</sup>

Pada abad ke 19, jurnalis berarti seseorang yang menulis untuk jurnal, seperti Charles Dickens pada awal karirnya. Dalam abad terakhir ini artinya telah menjadi seorang penulis untuk koran dan juga majalah. Banyak orang mengira jurnalis sama dengan reporter, seseorang yang mengumpulkan informasi dan menciptakan laporan atau cerita Tetapi, hal ini tidak benar karena dia tidak meliputi tipe jurnalis lainnya, seperti komunis, penulis utama, fotografer, dan desain editorial.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> 1Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia pada laman website : <http://kbbi.web.id/wartawan>. diakses pada hari kamis, 20 oktober 2016, pukul 22.26 WITA

<sup>58</sup> Hikmah Kusumaningrat dan Purna Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori Dan Praktek*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, Hlm. 302.